

MENGANALISIS AKAD JUAL BELI DI PASAR MODERN SESUAI KAIDAH ISLAM

Ayu Agustina¹, Hilga Risqia Syadana², Nurul Magfirah³

Email :

agustinaayu544@gmail.com, hilgarisqia@gmail.com, magfirahn113@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad jual beli di pasar modern dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap kaidah Islam, dengan fokus pada penggunaan metode penelitian kuantitatif. Di tengah pesatnya perkembangan pasar dan perdagangan global, penting untuk memahami sejauh mana transaksi jual beli dalam pasar modern sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Penelitian ini melibatkan survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada para pelaku bisnis dan konsumen di pasar modern. Metode penelitian kuantitatif dipilih untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Kuesioner mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam dalam jual beli, praktik bisnis, penggunaan instrumen finansial, dan tingkat kepatuhan terhadap kaidah Islam dalam transaksi bisnis. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan alat statistik yang sesuai, seperti analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang sejauh mana akad jual beli di pasar modern sesuai dengan kaidah Islam diterapkan. Temuan penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi pelaku bisnis, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan untuk mempromosikan transaksi yang lebih etis dan sesuai dengan ajaran agama dalam konteks pasar modern yang terus berubah. Penelitian ini mendukung upaya untuk memadukan nilai-nilai agama dengan perkembangan bisnis.

Kata Kunci : Akad, Jual Beli, Pasar Modern

This study aims to analyze the sale and purchase contracts in modern markets by considering compliance with Islamic principles, focusing on the use of quantitative research methods. Amidst the rapid development of global markets and trade, it is important to understand the extent to which buying and selling transactions in modern markets comply with the principles of Islamic muamalah. This research involved a survey through questionnaires distributed to business people and consumers in modern markets. Quantitative research methods were chosen to collect data that could be analyzed statistically. The questionnaire includes questions relating to understanding of Islamic principles in buying and selling, business practices, use of financial instruments, and level of compliance with Islamic rules in business transactions. The data collected will be analyzed using appropriate statistical tools, such as

descriptive analysis. The results of this study are expected to provide a more in-depth picture of the extent to which sale and purchase contracts in modern markets in accordance with Islamic principles are implemented. The findings of this study can provide valuable guidance for businesses, stakeholders, and policymakers to promote more ethical and religiously-compliant transactions in the changing context of modern markets. This research supports efforts to integrate religious values with business development.

Keyword : Akad, Sell Buy, Modern Market

1. Pendahuluan

Agama Islam pengaturannya mencakup seluruh segi kehidupan umatnya, baik mengatur hubungan antara hamba dengan tuhan (muamalah ma'allah) maupun mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah ma'annas). Hubungan dengan sesama inilah yang menyebabkan lahirnya suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan Fikih Muamalah. Aspek kajiannya mencakup suatu hubungan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya atau biasa kita sebut sebagai muamalah, mulai dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, hingga hutang piutang dan lain lain.

Setiap muslim sehari-harinya pasti melaksanakan suatu kegiatan transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup, yang disebut sebagai jual beli. Penjual menjual barangnya sementara pembeli membelinya dengan menukarkan barang tersebut dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila di zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka berbeda dengan zaman sekarang yang jual belinya sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli

Jual beli dalam masyarakat merupakan aktivitas biasa yang dilakukan setiap orang sepanjang waktu. Jual beli juga merupakan kegiatan bisnis yang sudah lama dilakukan masyarakat. Namun tidak semua umat Islam mampu melakukan jual beli barang dengan benar sesuai syariat Islam. Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli.¹ Untuk mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dibutuhkan suatu akad sebagai landasan hukum. Dengan terjadinya akad, transaksi jual beli menjadi sah menurut hukum.

Al-Qur'an dan Hadits yaitu sumber hukum Islam, memuat banyak contoh dan peraturan tentang praktik bisnis yang benar berdasarkan kaidah Islam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi penjual, namun juga bagi pembeli.² Saat ini semakin banyak penjual yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam. Mereka hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan apapun dari amalnya. Terdapat perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern (Indomaret, Alfamart, Minimarket, Mall, dsb). Ijab dan qabul atau akad dalam pasar modern biasanya kurang jelas,

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2015), 240.

² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", 240.

berbeda dengan pasar tradisional yang ijab serta qabul atau akadnya sudah bisa dikatakan jelas.³

2. Kerangka Teori

Akad pada transaksi jual beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang saling bertolak belakang satu sama lainnya. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan yang berbeda dalam satu peristiwa, yaitu salah satu pihak menjual dan pihak yang lainnya membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).

Transaksi adalah persetujuan antara penjual dan pembeli untuk membeli barang atau jasa. Dalam bertransaksi, masih banyak masyarakat yang belum memenuhi ijab qabul atau akadnya karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama mengapa masih banyak orang yang belum memenuhi akad jual beli adalah pemahaman tentang akad jual beli, terutama dari sudut pandang agama. Sebagian orang mungkin belum mengetahui cara jual beli yang sesuai dengan ajaran agamanya. Seperti dalam Islam, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi sehingga suatu transaksi penjualan diakui sah sesuai dengan kaidah muamalah, contohnya terdapat akad atau perjanjian dan hak seutuhnya atas barang tersebut. Hal ini tentu menjadi perhatian penting, terutama dalam usaha untuk menaikkan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip akad jual beli yang sejalan dengan ajaran agama yang mereka anut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada para pelaku bisnis dan konsumen di pasar modern. Metode penelitian kuantitatif dipilih untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara statistik. Kuesioner mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam dalam jual beli, praktik bisnis, penggunaan instrumen finansial, dan tingkat kepatuhan terhadap kaidah Islam dalam transaksi bisnis. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang sejauh mana akad jual beli di pasar modern sesuai dengan kaidah Islam diterapkan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1) Akad

A. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab : العَقْدُ yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.⁴ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan

³ Wasilatur Rohmaniyah dan Anas, “Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Basmalah Pulau Mandiangin Kabupaten Sampang)”, *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3 (2021), 82.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), h.97

menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian sebagaimana penjelasan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, diantaranya:⁵

- a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (Aqdatun), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (Al-Ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ، وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِي

Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran 3:76)

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yakni:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةً الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَنْتَلِيْ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah 5:1)

Beberapa definisi akad dalam istilah hukum islam, diantaranya :

1. Sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq, pengertian akad menurut bahasa adalah

العقد معناه الرابط والتفاق

Artinya: “akad berarti ikatan dan persetujuan”

2. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
3. Adapun menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, beliau mengatakan bahwasanya akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Definisi akad menurut istilah fuqaha, sebagaimana berikut:

ارتباط الجيباب بقبول على وجه مشروع يثبت الت اضي

“Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.”

⁵ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas baik secara etimologi maupun istilah, dapat dipahami bahwa adanya keterkaitan atau hubungan hukum.

Pertama, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Alasannya karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan atas penawaran yang diajukan oleh pihak yang pertama. Akad tidak dapat terjadi jika pernyataan kehendak masing-masing pihak atau kedua belah pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab tujuan akad yaitu menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak, karena di dalam akad pertemuan ijab yang mewakili kehendak atau keinginan dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan keinginan pihak lain. Tindakan hukum seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk akad karena hanya terjadi pada satu pihak saja dan tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak, sehingga kabul tidak dibutuhkan. Sebagian besar ulama fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian lagi menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Bahkan saat membahas macam-macam akad khusus, para fuqaha tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama dengan pembahasan jual-beli, sewa menyewa, sampai termasuk diskusi tentang hibah apakah sebagai transaksi yang harus membutuhkan ijab dan kabul atau hanya ijab saja.

Ketiga, tujuan dari suatu akad adalah untuk melahirkan akibat hukum. Tujuan akad juga berarti maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak-pihak yang terkait melalui perbuatan akad. Dalam hukum Islam, Akibat hukum akad disebut "hukum akad." Terciptanya akibat hukum mencerminkan tercapainya akad. Misal, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Akibat hukum akad jual beli pada permasalahan tersebut adalah Terjadinya pemindahan milik.⁶

B. Rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) 'Aqid, adalah orang yang berakad, terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih.
- 2) Ma'qud 'alaih, objek atau benda-benda yang diakadkan
- 3) Maudhu' al-'aqd, yaitu tujuan akad tersebut diadakan.
- 4) Shighat al-'aqd ialah ijab qabul. Ijab qabul harus sesuai dan jelas agar dapat dipahami oleh pihak yang melakukan akad.

Ijab qabul dapat dilakukan dengan cara:

⁶ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Sulesana Vol.10 No. 1 (Juni 2014)

- 1) Lisan Dalam berakad, para pihak mengucapkan kehendaknya dengan jelas.
- 2) Tulisan Para pihak tidak dalam satu tempat (berjauhan), maka ijab qabul boleh menggunakan tulisan.
- 3) Isyarat, sebagai contoh pihak yang berakad adalah orang yang cacat (misal cacat wicara) maka boleh berakad dengan menggunakan isyarat.

C. Syarat-syarat Akad

Adapun syarat-syarat akad:

Syarat-syarat dalam rukun akad, diantaranya:

Rukun pertama, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak.

Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat: (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad.

Rukun ketiga, objek akad harus memenuhi tiga syarat: (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan.

Rukun keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.⁷

4.2) Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-bai" yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai" berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111).⁸

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).

b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi: *Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya*

⁷ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", Sulesana Vol.10 No.1 (Juni 2014)

⁸ Shobirin "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No 2 (Desember, 2015), 240.

saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al- Ghazzi, t.th:30).

c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al- Akhyar: *Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara* (Taqiyuddin, t.th:329).

d. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab: *Tukarmenukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)* (Zakariya, t.th:157).

e. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah: *Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada pengantinya dengan cara yang diperbolehkan* (Sabiq, t.th:126).

f. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara” yang disepakati*”. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70).⁹

B. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Rukun jual beli itu harus terpenuhi ketika adanya proses jual beli berlangsung, jika salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual beli dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam jual beli menurut hukum islam terdapat 5 (lima) rukun jual beli yang harus dipenuhi diantaranya adalah : (Ismail Nwawi Uha,hlm 787-788)

1. Adanya pihak pertama atau penjual

Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau setidaknya mendapatkan ijin untuk menjualnya dengan catatan jika menjualkan barang dagangan milik orang lain serta mempunyai akal yang sehat tidak gila atau dibawah umur sehingga cakap melakukan jual beli dengan orang lain.

2. Adanya pihak kedua atau yang sering disebut dengan istilah pembeli

Pembeli bisa disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam melakukan aktivitas pembelian barang yang dibeli sehingga pembeli bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai ijin untuk membeli, dewasa dan cakap dalam melakukan transaksi jual beli.

3. Adanya barang dagangan yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal untuk diperjualbelikan, bersih bukan barang curian atau barang maya yang tidak ada

⁹ Wati Susiawati, “*Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8 No.2 (November 2017), 172.

perwujudannya, sehingga barang bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan bisa diketahui oleh pembelinya meskipun dengan hanya dengan ciri-cirinya.

4. Terdapat akad atau kesepakatan
Adalah bahasa akad dalam hukum islam adalah penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul) dengan perkataan atau kesepakatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
5. Adanya sikap kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak ada paksaan atau intimidasi yang sifatnya tidak sah atau menggugurkan jual beli.¹⁰

C. Syarat Jual Beli

Syarat dalam melakukan jual beli adalah terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat penyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syari' sesuai kaidah hukum islam dan apabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal (Abu Malik Kamal, 2008, hlm 385).

Adapun syarat dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

1. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak. Artinya syarat-syarat akad ini mensyaratkan kesepakatan mengenai harga dan jenis barang karena apabila terjadi perbedaan terhadap objek atau barang yang ditransaksikan diantaranya keduanya maka jual belinya akan batal atau bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diperdagangkan.
2. Pihak-pihak yang mengadakan akad (pembeli/penjual) atau yang sering disebut dengan pihak pertama dan kedua. Orang yang berwenang mengadakan suatu akad jual beli harus sudah baligh/dewasa dan berakal sehat, orang yang tidak gila dan memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selain itu tidak sah kecuali dengan seijin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
3. Terdapat harta atau barang yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
4. Terdapat objek atau barang yang ditransaksikan yang berupa barang yang diperbolehkan agama.
5. Terdapat objek atau barang yang diperjualbelikan secara nyata yaitu benda/objek yang biasa diserahterimakan, akan tetapi bisa menjadi tidak sah jika hanya fiktif dan tidak dapat diserahterimakan.
6. Terdapat objek barang yang diperjual belikan yang diketahui kedua belah pihak saat akad atau melakukan kesepakatan maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, atau barang yang tidak ada wujudnya karena bisa menjadi tindak penipuan.¹¹

¹⁰ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara" Lisyabab, Vol. 2 No. 1 (Juni 2021), 97.

4.3) Pasar Modern

A. Pengertian Pasar Modern

Pasar modern merupakan suatu bentuk pasar yang menawarkan produk dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga tidak melibatkan kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Terdapat berbagai produk yang dijual di pasar ini telah melewati uji kualitasnya dan memiliki harga yang telah ditentukan. Secara umum, pasar modern berlokasi di perkotaan atau pinggiran kota dengan lingkungan yang bersih dan nyaman. Jenis produk yang dapat ditemukan di pasar ini sangat beragam, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga kebutuhan sehari-hari seperti papan. Beberapa contoh dari pasar modern yang dikenal disekitar kita antara lain Matahari Department Store, Ramayana, Hypermart, Carrefour, Hero, Alfamart, Indomaret, dll.

B. Karakteristik Pasar Modern

Berdasarkan karakteristiknya, pasar modern mempertimbangkan pemilihan lokasi yang berkaitan langsung dengan target pasar yang ingin dicapai. Setiap pasar modern memiliki target pasar yang berbeda-beda. Tata letak dan pengaturan barang di pasar modern biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis produknya. Sarana pelayanan berbelanja menjadi bagian integral dari pengalaman belanja di pasar modern, dimulai dari kehadiran pramuniaga hingga fasilitas seperti mesin kasir, ruang coba baju, dan tas atau keranjang belanja. Ketiga elemen ini telah menjadi bagian umum dari pasar modern dan bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkan. Gangguan pada sarana dan pelayanan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi konsumen, sehingga menjaga kualitas pelayanan menjadi prioritas.

Keleluasaan yang diberikan pasar modern kepada konsumen dalam memilih barang mencakup aspek ukuran, model, harga, hingga keutuhan produk tersebut. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang sepuas-puasnya, yang pada akhirnya dapat meminimalisir risiko kerusakan barang. Meskipun demikian, pasar modern tetap menyediakan layanan customer service sebagai upaya purna jual, menunjukkan komitmen terhadap kepuasan konsumen

C. Sistem Penjualan Pasar Modern

Sistem penjualan di pasar modern di desain agar konsumen dapat melakukan pembelian produk secara langsung. Label harga sudah terpasang pada produk, mengeliminasi proses tawar-menawar yang umumnya terjadi di pasar tradisional. Proses penjualan umumnya dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran tunai atau kontan, termasuk penggunaan kartu kredit atau debit.

D. Sistem Pembayaran Pasar Modern

¹¹ Fajarwati Kusuma Adi "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara" Lisyabab, Vol.2 No.1 (juni 2021) 98.

Sistem pembayaran di pasar modern mencakup opsi pembayaran menggunakan uang tunai atau kartu kredit. Kartu kredit yang digunakan dapat berasal dari penerbit bank atau diterbitkan oleh pasar modern itu sendiri. Fleksibilitas dalam metode pembayaran memberikan kenyamanan kepada konsumen sesuai dengan preferensi masing-masing.

4.4) Hasil dan Kesimpulan Penelitian

4.4.1. Deskripsi Responden Penelitian

Data penelitian yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis. Analisis karakteristik responden meliputi pendidikan dan agama.

4.4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.1 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan.

Tabel 4.1
Pendidikan Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
SD/Sederajat	0	0%
SMP/Sederajat	0	0%
SMA/Sederajat	7	23,3%
D3/D4	0	0%
S1	23	76,7%
Total	30	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi 5 kategori yaitu SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D3/D4, dan S1. Dari hasil analisis deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah mereka dengan pendidikan S1 sebesar 23 responden atau 76,7%.

4.4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Tabel 4.2 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan agama.

Tabel 4.2
Agama Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
------------	--------	---------------

Islam	27	90%
Kriten	3	10%
Katolik	0	0%
Hindu	0	0%
Buddha	0	0%
Khonghucu	0	0%
Total	30	100%


Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi 6 kategori yaitu islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan khonghucu. Dari hasil analisis deskriptif di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah mereka dengan agama islam sebesar 27 responden atau 90%.

4.4.4. Analisis Jawaban Responden

Tabel dan Diagram Lingkaran 4.3 menunjukkan pemahaman responden tentang prinsip-prinsip akad jual beli dalam islam.

Tabel dan Diagram lingkaran 4.3

Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
Sangat paham	0	0%
Paham	22	73,3%
Kurang paham	5	16,7%
Tidak paham	3	10%




Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa responden yang menganut agama islam tidak ada yang *sangat paham* mengenai akad jual beli dalam islam, 73,3% dari mereka hanya *paham* dan 16,7% dari mereka masih *kurang paham* mengenai akad jual beli dalam islam. 10% lainnya menganut agama kristen.

Tabel dan Diagram Lingkaran 4.4 menunjukkan pendapat responden mengenai akad harus atau tidak harus digunakan dalam jual beli.

Tabel dan Diagram Lingkaran 4.4

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Harus	29	96,7%
Tidak harus	1	3,3%




Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa responden yang menganut agama islam semuanya berpendapat bahwa akad *harus* digunakan dalam jual beli. 3 lainnya menganut agama kristen, 2 diantaranya berpendapat bahwa akad *harus* digunakan dalam jual beli dan 1 dari mereka berpendapat bahwa dalam jual beli *tidak harus* menggunakan akad.

Alasan dari mereka yang berpendapat bahwa akad *harus* digunakan dalam jual beli karena akad adalah unsur terpenting yang menentukan transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal sehingga akad harus diperhatikan. Akad juga termasuk salah satu rukun jua beli, jadi jika jual beli tidak disertai dengan akad, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

Alasan lainnya karena akad yang memiliki arti kesepakatan, agar menunjukkan kesepakatan antar kedua belah pihak bahwa barang tersebut sudah bukan hak penjual melainkan menjadi hak pembeli. Dengan adanya kesepakatan, diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Maka dari itu, sangat penting bahwa kegiatan jual beli harus disertai dengan akad.

Diagram Lingkaran 4.5 menunjukkan responden yang pernah/sering bertransaksi jual beli di pasar modern.

Digram Lingkaran 4.5




Dari diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang menganut agama islam maupun kristen pernah/sering melakukan transaksi jual beli di pasar modern.

Tabel dan Diagram Lingkaran 4.6 menunjukkan ada atau tidak adanya kata-kata tertentu yang diucapkan setelah selesai bertransaksi di pasar modern.

Tabel dan Diagram Lingkaran 4.6

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Ada	27	90%
Tidak ada	3	10%



Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa responden yang menganut agama islam semuanya berpendapat bahwa *adanya* kata-kata tertentu yang diucapkan setelah bertransaksi. 10% lainnya mereka yang menganut agama kristen.

Menurut mereka, ada beberapa kata-kata yang diucapkan setelah bertransaksi dan kata-kata tersebut bisa dikatakan sebagai akad. Seperti yang biasa diterapkan di Kalimantan Selatan menggunakan “jual” yang diucapkan oleh penjual dan “tukar” yang diucapkan oleh pembeli. Tetapi ada juga yang hanya menggunakan “terimakasih” dan “sama-sama”.

Ada juga yang berpendapat bahwa kata-kata tersebut tergantung pada konteksnya. Jika kata-kata tersebut diucapkan sebagai penegasan atas kesepakatan dan kewajiban yang telah disepakati dalam bertransaksi, maka bisa dikatakan sebagai akad. Namun, jika hanya sebagai ungkapan sopan dan penutup transaksi tanpa ada penegasan kewajiban, maka tidak bisa disebut sebagai akad.

5. Simpulan

Dalam hukum Islam, materi akad dibahas secara rinci dalam kajian fiqh mu'amalah, yaitu bidang yang membahas tentang interaksi manusia satu sama lain dan tindakan manusia terhadap segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akad memegang peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Keberlangsungan operasional bisnis di masa depan bergantung pada seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹² Akad adalah perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak saat ini dan di masa yang akan datang. Pilihan akad mencerminkan tingkat risiko dan keuntungan antara para pihak, terutama pemodal dan pihak yang menjalankan bisnis, atau pembeli dan penjual. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, maka perlu adanya ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan suatu akad jual beli tanpa mengurangi hakikat rukun dan syarat-syarat jual beli berdasarkan syariat agama Islam.

Ada total 30 responden kami. Dari data-data responden yang telah dikumpulkan lalu dianalisis. Terdapat 2 karakteristik responden yaitu agama dan pendidikan. Untuk data dari latar belakang agama, didapatkan yang paling mendominasi adalah islam dalam persentase 90% mendominasi kedua adalah kisten dengan persentase 10%. Untuk data dari latar belakang pendidikan, didapatkan yang paling mendominasi adalah S1 dalam persentase 76,7% mendominasi kedua adalah SMA/Sederajat dengan persentase 23,3%. Dari hasil kajian jawaban untuk dianalisis dan disimpulkan bahwa responden yang memahami prinsip-prinsip akad jual beli dalam islam terbagi menjadi 4 bagian, responden yang sangat paham ada 0% responden yang paham ada 73,3% responden yang kurang paham ada 16,7% dan responden yang tidak paham ada 10%. Responden yang menganggap akad harus digunakan dalam jual beli ada 96,7% dan responden yang menganggap akad tidak harus digunakan dalam jual beli ada 3,3%. Semua responden pernah bertransaksi jual beli di pasar modern dan 90% dari mereka mendapatkan kata-kata tertentu yang diucapkan setelah selesai bertransaksi, kata-kata tersebut seperti “terimakasih/sama-sama” dan “jual/tukar”.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan akad jual beli Islam di pasar modern. Contohnya memanfaatkan media digital dan sosial untuk menyebarkan informasi terkait praktik jual beli Islam seperti membuat blog, video edukatif, atau infografis untuk menyampaikan konsep dengan cara yang mudah dimengerti, serta melakukan praktek secara langsung.

¹² Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani “Akad Jual Beli dalam perspektif Fiqih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, Al-‘Adalah Vol.12 No.4 (Desember 2015) 785.

Daftar Pustaka

- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta . Jurnal Studi Islam dan Sosial Volume 2, Nomor 1, 97-99.
- H, D. (2018). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH. Sulesana Volume 12 Nomor 2, 149.
- Ibnu. (2020, December 18). Pasar Modern: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kekurangannya. Retrieved from accurate: <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pasar-modern-adalah/>
- Leu, U. U. (2014). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH. Vol. X No. 1, 50.
- Rachmawati, E. N., & Ghani, A. M. (2015). Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal. AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, 785-786.
- Rohmaniyah, W., & Anas. (2021). Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Basmalah Pulau Mandangin Kabupaten Sampang). Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 82.
- Shobirin. (2015). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 240-244.
- Susiawati, W. (2017). JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN. Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, 172-174.
- Gozali, M. S. (2017). Fikih Muamalah "Jual Beli (Bai')". MAKALAH FIQIH MUAMALAH, 1.